



**BUPATI DELI SERDANG**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA AHLI BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Bupati;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA AHLI BUPATI

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri dari :
  - a. tenaga ahli keuangan;
  - b. tenaga ahli pendidikan;
  - c. tenaga ahli lingkungan hidup;
  - d. tenaga ahli media;
  - e. tenaga ahli hukum.
- (4) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kantor Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ayat (4) dihapus , sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tenaga Ahli Bupati tidak berhak atas honorarium.
- (2) Tenaga Ahli Bupati berhak atas perjalanan dinas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta fasilitas kendaraan dinas berikut bahan bakar minyak untuk mendukung tugas-tugas sebagai Tenaga Ahli.
- (3) Biaya perjalanan dinas dan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD tahun berkenaan.
- (4) Dihapus

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 19 Maret 2025  
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 19 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP.19840820 201001 1 017